

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN
PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN**

PUBLIK DJOKO SUSILO



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

AJI LUKMAN IBRAHIM

10340052

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum menyalahgunakan wewenang, menuap penegak hukum atau pegawai pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan, sehingga dapat melancarkan urusan demi kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya. Untuk memberantas kejahatan korupsi harus diterapkan sanksi yang tegas agar terjadi akumulasi efek jera bagi pelaku tindak korupsi, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak berurusan dengan kejahatan korupsi. Salah satu upaya adalah dengan pidana tambahan pencabutan hak tertentu yang diatur dalam UU Tipikor dan KUHP. Djoko Susilo adalah terpidana pertama yang divonis dengan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus korupsi masih tergolong baru, sehingga tulisan ataupun penelitian mengenai hal ini belum banyak. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengkaji penjatuhan pidana tambahan tersebut.

Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah apakah penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo telah sesuai dengan Pasal 38 KUHP dan bagaimana penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dilihat dari perspektif HAM. Untuk menjawab permasalahan diatas maka metode penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yaitu pendekatan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan kemudian dikomparasi dengan vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo. Kemudian menganalisis vonis pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dengan menggunakan Teori Negara Hukum, Teori HAM, Teori Pemidanaan, Teori Yuridis, dan Teori Hukum Progresif.

Dari hasil penelitian, majelis hakim dalam menjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo tidak mencantumkan berapa lama hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik itu dicabut. Sedangkan dalam Pasal 38 KUHP mengatur jika dilakukan pencabutan hak, hakim harus menentukan lamanya pencabutan hak tersebut. Akibatnya Djoko Susilo tidak dapat menggunakan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publiknya untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup meskipun telah bebas dari hukuman penjara yang telah dijalannya. Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diterapkan terhadap Djoko Susilo ini termasuk terobosan baru dalam memberantas korupsi, namun dalam penerapannya jangan sewenang-wenang dan melanggar HAM. Karena telah mencabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik warga negara secara utuh, tanpa membatasinya dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHP. Kedepannya JPU dan Hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak tertentu khususnya pada kasus korupsi, agar lebih memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHP.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Lukman Ibrahim
TTL : Wamena, 08 Juli 1992
NIM : 10340052
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 26 November 2014

Penyusun



Aji Lukman Ibrahim
10340052

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi/Tugas Akhir Aji Lukman Ibrahim

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aji Lukman Ibrahim

NIM : 10340052

Judul Skripsi : **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan
Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik
Djoko Susilo”**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 November 2014

Pembimbing I

ba hiej

Ahmad Bahiej S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi/Tugas Akhir Aji Lukman Ibrahim

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aji Lukman Ibrahim

NIM : 10340052

Judul Skripsi : **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan
Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik
Djoko Susilo”**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 November 2014

Pembimbing II

Iswantoro S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/199/2014

Skripsi/Tugas Akhir : **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aji Lukman Ibrahim

NIM : 10340052

Telah dimunaqasyahkan pada: 11 Desember 2014

Nilai Munaqasyah : **A**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah:

Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 11 Desember 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,


Prof. Noerhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

*Janganlah Terburu-buru Dalam Melakukan Sesuatu,
Bersabarlah Sejenak Sampai Benar-benar Siap
Untuk Melakukannya.*

*Nikmatilah Semua Proses, Sehingga Kamu Dapat
Memahami Bagaimana Perjuangan Untuk
Menggapai Kesuksesan.*

*Ikutilah Semua Hal Baik Dari Orang Lain,
Perhatikan Kesalahan Mereka dan Jangan Pernah
Mengulanginya.*

*Karena Itulah Yang Akan Menjadikanmu Matang
Lebih Cepat Tanpa Harus Berproses Seperti Mereka.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Kedua orang tua, saudara-saudara, keluarga besar, serta para sahabat yang tak kenal lelah dan putus asa memberikan doa, semangat, kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini dan mereka yang selalu membanggakan penyusun dalam setiap kesempatan.

Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menjadi tempat penyusun menempuh studi Strata Satu (S1), dan segenap staf pengajar pada prodi ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penyusun sehingga dapat dituangkan dalam skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَهُ الْعَالَمِينَ وَبِهِ سَتَعِينُ
شَرِيكٌ لَهُ وَأَشَهُ
سَيِّدٌ
اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ
لَهُ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”**. Tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya dihari kiamat nanti.

Skripsi ini adalah bentuk pertanggungjawaban penyusun untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang sangat cepat dalam merespon keluhan masyarakat, serta telah membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. selaku Narasumber dalam penelitian ini.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Penguji II, Bapak Ach. Tahir S.H., S.H.I., L.L.M., M.A. selaku Sekertaris Prodi dan Penguji I.

4. Bapak Ahmad Bahiej S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Sidang, Bapak Iswantoro S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam skripsi ini sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen pada Prodi Ilmu Hukum dan Staf Pengajar pada PBA dan Dosen Pengajar ICT yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang selalu memberikan masukan sekaligus tempat mencari penjelasan atas kebingungan selama masa-masa perkuliahan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Seluruh Pegawai Tata Usaha, Perpustakaan, PKSI, LPM, PTIPD yang telah melayani dalam setiap proses pengurusan administrasi dan memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sejak awal perkuliahan sampai penyusunan menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Supardi dan Ibunda Fatmah Lamasai, serta kedua kakak Abdul Hakim Wijaya dan Muhammad Bhakti Irianto yang selalu memberikan semangat dan dukungan secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.
8. Nurhalida Yogaswara yang setia mendampingi, memberikan semangat, dari awal perkuliahan hingga setengah perjalanan skripsi ini. Terima kasih untuk segalanya.
9. Teman-teman Permahi Yogyakarta, Nora, Khairullah, Alfan, Zainuridho yang telah bersama-sama dalam organisasi di luar kampus. Teman-teman UKM Futsal UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Awan, Novan, Imam, dll.

Teman-teman yang sering menyalurkan hobi dalam bidang musik selama di Yogyakarta, Harahap, Muis, Fajar, Faruq, Hasbih. Dll.

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2010 Alpit, Azizi, Rajul, Afif, Udin, Khoiron, Wicaksono, Rizky, Assamiu, Sumantri, Citra, Ency, Nisa, Faiq, Dwi, Tyas, Ghizka, Perdana, Yosi, aa' Agung, Lukman, Ardhi, Fida, Fadil dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan masukan tanpa memandang kasta, teman berdebat dan bertukar pikiran, tempat meminjam buku, pemberi solusi yang baik, tempat mencerahkan kegelisahan dalam penyusunan skripsi ini, skaligus sahabat dalam berbagai kesempatan selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Teman-teman pembahas Proposal yang telah menyempatkan waktu disela-sela waktu KKN untuk menjadi pembahas, memberikan kritik dan saran yang membangun pada awal penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN 82 Wonosalam, Razif, Hendra, Dody, Imam, Dyass, Ifa, Erlyn, Yusma, Mustofa. Bapak dan Ibu Dukuh beserta segenap masyarakat Wonosalam, terimakasih untuk ilmu yang diberikan dan kebersamaan selama masa-masa pengabdian di masyarakat.
13. Sahabat dari SD hingga SMA yang masih sering menanyakan kabar dan memberi semangat untuk kelancaran studi penyusun, meskipun jarak dan waktu memisahkan tetapi kalian tetap peduli, Terima Kasih.
14. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Segenap masyarakat yang telah menunjang semua kebutuhan hidup penyusun selama menempuh studi di Yogyakarta.

Penyusun menyadari ketidaksempurnaan dari skripsi ini, untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian agar kedepannya dalam penulisan karya ilmiah penyusun bisa lebih baik lagi. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia.

Yogyakarta, November 2014



Aji Lukman Ibrahim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11

F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
 BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK	
A. Tindak Pidana Korupsi.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	27
2. Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi	31
3. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	35
4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi	37
5. Lembaga Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara	49
B. Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik.....	52
1. Pengertian Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik	52
2. Pengaturan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Dalam Perundang-Undangan.....	56
3. Jenis-jenis Hak <i>Non Derogable</i> dan <i>Derogable</i>	59
4. Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu	60

BAB III DESKRIPSI KASUS DJOKO SUSILO

A. Kronologi Kasus	64
B. Dakwaan.....	78
C. Tuntutan	79
D. Putusan	80
1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	81
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	82
3. Mahkamah Agung.....	84

BAB IV ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK DJOKO SUSILO

A. Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo Dengan Pasal 38 KUHP.....	87
B. Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo Dari Perspektif HAM.....	117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
C. Daftar Pustaka.....	127

LAMPIRAN

Curriculum Vitae..... 134

Bukti Wawancara

Amar Putusan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Lukman Ibrahim
TTL : Wamena, 08 Juli 1992
NIM : 10340052
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 26 November 2014

Penyusun



Aji Lukman Ibrahim
10340052

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi/Tugas Akhir Aji Lukman Ibrahim

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aji Lukman Ibrahim

NIM : 10340052

Judul Skripsi : **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan
Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik
Djoko Susilo”**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 November 2014

Pembimbing I

ba hiej

Ahmad Bahiej S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi/Tugas Akhir Aji Lukman Ibrahim

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aji Lukman Ibrahim

NIM : 10340052

Judul Skripsi : **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan
Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik
Djoko Susilo”**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 November 2014

Pembimbing II

Iswantoro S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/199/2014

Skripsi/Tugas Akhir : **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aji Lukman Ibrahim

NIM : 10340052

Telah dimunaqasyahkan pada: 11 Desember 2014

Nilai Munaqasyah : **A**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah:

Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 11 Desember 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,


Prof. Noerhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

*Janganlah Terburu-buru Dalam Melakukan Sesuatu,
Bersabarlah Sejenak Sampai Benar-benar Siap
Untuk Melakukannya.*

*Nikmatilah Semua Proses, Sehingga Kamu Dapat
Memahami Bagaimana Perjuangan Untuk
Menggapai Kesuksesan.*

*Ikutilah Semua Hal Baik Dari Orang Lain,
Perhatikan Kesalahan Mereka dan Jangan Pernah
Mengulanginya.*

*Karena Itulah Yang Akan Menjadikanmu Matang
Lebih Cepat Tanpa Harus Berproses Seperti Mereka.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Kedua orang tua, saudara-saudara, keluarga besar, serta para sahabat yang tak kenal lelah dan putus asa memberikan doa, semangat, kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini dan mereka yang selalu membanggakan penyusun dalam setiap kesempatan.

Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menjadi tempat penyusun menempuh studi Strata Satu (S1), dan segenap staf pengajar pada prodi ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penyusun sehingga dapat dituangkan dalam skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَهُ الْعَالَمِينَ وَبِهِ سَتَعِينُ
شَرِيكٌ لَهُ وَأَشَهُ
سَيِّدٌ
اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ
لَهُ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”**. Tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya dihari kiamat nanti.

Skripsi ini adalah bentuk pertanggungjawaban penyusun untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang sangat cepat dalam merespon keluhan masyarakat, serta telah membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. selaku Narasumber dalam penelitian ini.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Penguji II, Bapak Ach. Tahir S.H., S.H.I., L.L.M., M.A. selaku Sekertaris Prodi dan Penguji I.

4. Bapak Ahmad Bahiej S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Sidang, Bapak Iswantoro S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam skripsi ini sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen pada Prodi Ilmu Hukum dan Staf Pengajar pada PBA dan Dosen Pengajar ICT yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang selalu memberikan masukan sekaligus tempat mencari penjelasan atas kebingungan selama masa-masa perkuliahan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Seluruh Pegawai Tata Usaha, Perpustakaan, PKSI, LPM, PTIPD yang telah melayani dalam setiap proses pengurusan administrasi dan memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sejak awal perkuliahan sampai penyusunan menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Supardi dan Ibunda Fatmah Lamasai, serta kedua kakak Abdul Hakim Wijaya dan Muhammad Bhakti Irianto yang selalu memberikan semangat dan dukungan secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.
8. Nurhalida Yogaswara yang setia mendampingi, memberikan semangat, dari awal perkuliahan hingga setengah perjalanan skripsi ini. Terima kasih untuk segalanya.
9. Teman-teman Permahi Yogyakarta, Nora, Khairullah, Alfan, Zainuridho yang telah bersama-sama dalam organisasi di luar kampus. Teman-teman UKM Futsal UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Awan, Novan, Imam, dll.

Teman-teman yang sering menyalurkan hobi dalam bidang musik selama di Yogyakarta, Harahap, Muis, Fajar, Faruq, Hasbih. Dll.

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2010 Alpit, Azizi, Rajul, Afif, Udin, Khoiron, Wicaksono, Rizky, Assamiu, Sumantri, Citra, Ency, Nisa, Faiq, Dwi, Tyas, Ghizka, Perdana, Yosi, aa' Agung, Lukman, Ardhi, Fida, Fadil dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan masukan tanpa memandang kasta, teman berdebat dan bertukar pikiran, tempat meminjam buku, pemberi solusi yang baik, tempat mencerahkan kegelisahan dalam penyusunan skripsi ini, skaligus sahabat dalam berbagai kesempatan selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Teman-teman pembahas Proposal yang telah menyempatkan waktu disela-sela waktu KKN untuk menjadi pembahas, memberikan kritik dan saran yang membangun pada awal penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN 82 Wonosalam, Razif, Hendra, Dody, Imam, Dyass, Ifa, Erlyn, Yusma, Mustofa. Bapak dan Ibu Dukuh beserta segenap masyarakat Wonosalam, terimakasih untuk ilmu yang diberikan dan kebersamaan selama masa-masa pengabdian di masyarakat.
13. Sahabat dari SD hingga SMA yang masih sering menanyakan kabar dan memberi semangat untuk kelancaran studi penyusun, meskipun jarak dan waktu memisahkan tetapi kalian tetap peduli, Terima Kasih.
14. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Segenap masyarakat yang telah menunjang semua kebutuhan hidup penyusun selama menempuh studi di Yogyakarta.

Penyusun menyadari ketidaksempurnaan dari skripsi ini, untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian agar kedepannya dalam penulisan karya ilmiah penyusun bisa lebih baik lagi. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia.

Yogyakarta, November 2014



Aji Lukman Ibrahim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11

F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
 BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK	
A. Tindak Pidana Korupsi.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	27
2. Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi	31
3. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	35
4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi	37
5. Lembaga Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara	49
B. Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik.....	52
1. Pengertian Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik	52
2. Pengaturan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Dalam Perundang-Undangan.....	56
3. Jenis-jenis Hak <i>Non Derogable</i> dan <i>Derogable</i>	59
4. Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu	60

BAB III DESKRIPSI KASUS DJOKO SUSILO

A. Kronologi Kasus	64
B. Dakwaan.....	78
C. Tuntutan	79
D. Putusan	80
1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	81
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	82
3. Mahkamah Agung.....	84

BAB IV ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK DJOKO SUSILO

A. Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo Dengan Pasal 38 KUHP.....	87
B. Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo Dari Perspektif HAM.....	117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
C. Daftar Pustaka.....	127

LAMPIRAN

Curriculum Vitae..... 134

Bukti Wawancara

Amar Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.¹

Masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bagi negara-negara berkembang, ibarat penyakit Aids yang sulit dihindarkan dan dicari obatnya. Kendati menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk melenyapkan atau mengurangi tingkat intensitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*), korupsi sulit diberantas.²

Berbagai survei yang dilakukan lembaga asing seperti *Global Corruption Index* atau *Transparency International Index* dan beberapa lembaga survei dalam negeri, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk rangking teratas dalam peringkat korupsinya.³ Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan

¹ M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Gama Press, 2009), hlm. 384.

² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 192.

³ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 81.

membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.⁴

Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.⁵

Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang ada selama ini belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu pemerintah merasa perlu membentuk suatu komisi yang dapat menangani masalah pemberantasan korupsi.⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diadakan perubahannya berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden Republik Indonesia (Pemerintah) mengeluarkan UU No.

⁴ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption*, 2003. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

⁶ C.S.T. Kasnsil dkk, *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 91.

30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi ini merupakan suatu lembaga yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan korupsi bagi setiap orang yang melanggarinya.⁷

Selama kurun waktu 10 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah banyak menangani kasus-kasus korupsi, perkembangannya pun dari tahun ke tahun semakin baik. KPK terus mendorong pemberian sanksi yang tegas agar terjadi akumulasi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak berurusan dengan kejahatan korupsi.⁸

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.⁹ Pada konteks ini, KPK dalam merumuskan dakwaan kian mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tuntutan yang makin maksimal.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, hlm. 3.

⁹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Laporan Tahunan Komisi..., hlm. 3.

Terobosan lainnya adalah dengan menggunakan pasal-pasal hukuman tambahan, menuntut pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi menjadi salah satu cara membuat jera. Hukuman tambahan juga diberikan dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.¹¹

Total ada 70 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2013, jauh melebihi tahun sebelumnya yang berjumlah 49 perkara. Agresifitas juga ditunjukkan dengan melakukan 10 kali operasi tangkap tangan. Sama seperti tahun sebelumnya, operasi tangkap tangan pada 2013 juga tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Secara total pada tahun 2013, KPK melakukan 76 kegiatan penyelidikan, 101 penyidikan, dan 66 penuntutan. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara perkara baru dan sisa perkara pada tahun sebelumnya.¹²

Salah satu kasus yang ditangani KPK pada tahun 2013 adalah kasus korupsi Pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2)* dan *Roda Empat (R-4)* yang melibatkan salah satu perwira tinggi POLRI yaitu Djoko Susilo. Kasus korupsi ini sangat menarik perhatian, karena Presiden RI sampai harus turun tangan menengahi konflik antar KPK dan POLRI yang berebut untuk menangani kasus tersebut.

Tak hanya diawali pengusutan kasus ini yang menarik perhatian, diakhir kasus ini pun cukup menarik perhatian masyarakat dari semua kalangan. Karena

¹¹ *Ibid*, hlm 12.

¹² *Ibid*.

dalam putusan kasasi majelis hakim memperkuat hukuman yang dijatuhan pada tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si. telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan Gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si. tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar seluruh barang bukti;...¹³
8. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).¹⁴

Satu hal yang menarik perhatian dari putusan tersebut adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Djoko Susilo adalah terpidana kasus korupsi pertama yang mendapatkan vonis pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Padahal pidana tambahan tersebut sudah termuat cukup lama di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi para hakim tidak pernah menerapkannya dalam kasus-kasus korupsi.

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik ini tergolong masih baru, sehingga belum ada Karya Ilmiah ataupun penelitian mengenai hal ini. Oleh karena latar belakang di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai hal tersebut, kemudian menuliskannya dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang diberi

¹³ Petikan Putusan Nomor 537/K/Pid.Sus/2014, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 356.

judul “**Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo sudah sesuai dengan pasal 38 KUHP ?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dengan Pasal 38 KUHP.
- b. Mengetahui penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan dalam Ilmu Hukum Pidana terkait penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Serta dapat menjadi referensi bagi mereka yang tertarik mendalami permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan tukar pikiran bagi para praktisi hukum, khususnya penuntut umum dan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Sehingga dalam menuntut dan menjatuhkan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan, dapat mencerminkan keadilan yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga rasa keadilan untuk terpidana.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penyusun mengangkat tema penjatuhan pidana tambahan. Setelah mencari referensi terkait dengan tema penelitian di atas, maka sebagai bahan pembanding, sebagai dasar keaslian penelitian, dan juga pembeda antara penelitian penyusun dengan penelitian yang sudah ada, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penjatuhan pidana tambahan, diantaranya:

Michael Barama dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Kasus Korupsi”. Dalam karya ilmiah ini membahas kedudukan dan pelaksanaan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara pidana korupsi.¹⁵

Ganesa Ali Nugraha dalam skripsinya yang berjudul “Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang)”. Skripsi ini meneliti efek yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan serta bagaimana proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang.¹⁶

Ubai Dillah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)”. Skripsi ini menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim terhadap fakta persidangan dan pertimbangan hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara yang diteliti.¹⁷

Eka Bagus Setyawan dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini membahas dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan

¹⁵ Michael Barama, Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Kasus Korupsi, *Karya Ilmiah* Fakultas Hukum Sam Ratulangi Manado, 2011.

¹⁶ Ganesa Ali Nugraha, Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2013.

¹⁷ Ubai Dillah, Analisis Yuridis Putusan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.

dan cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁸

Citra Gaffara Taqwarahmah dalam skripsinya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dan implementasi penjatuhan pidana tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013.¹⁹

Kadek Krisna Sintia Dewi dalam Thesis yang berjudul “Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)” Dalam thesis ini membahas penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dan kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.²⁰

Dari semua uraian penelitian atau karya ilmiah di atas yang terkait dengan tema penelitian dengan tema pidana tambahan pada kasus korupsi memang sudah banyak diteliti, namun yang spesifik mengenai penjatuhan pidana tambahan

¹⁸ Eka Bagus Setyawan, Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

¹⁹ Citra Gaffara Taqwarahmah, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013), *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

²⁰ Kadek Krisna Sintia Dewi, Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar) *Thesis* Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2014.

pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik belum ada. Penelitian penyusun lebih fokus pada kesesuaian penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dengan Pasal 38 KUHP, dan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dilihat dari perspektif HAM.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum, Teori HAM, Teori Pemidanaan, Teori Yuridis dan Teori Hukum Progresif sebagai landasan penyusun untuk mengkaji permasalahan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo.

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Angka (3).²¹ Pada hakikatnya tujuan dibentuknya negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas hak-haknya agar tidak dilanggar oleh pemerintah.²²

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechstaat* (Julius Stahl) atau konsep *Rule of Law* (A.V. Dicey) karena latar belakang lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep negara hukum atau *rechstaat* menurut Julius Stahl terdiri dari 4 elemen utama, yaitu:

²¹ Lihat Pasal 1 Angka (3) UUD 1945.

²² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 4.

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan *theory* atau konsep *trias politica*;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.²³

Sedangkan menurut A.V. Dicey, konsep negara hukumnya atau *rule of law* menerangkan bahwa ada 3 (tiga) ciri penting negara hukum, yaitu:

- a. Supremasi hukum;
- b. *Equality before the law*;
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.²⁴

Berdasarkan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara haruslah berdasarkan aturan hukum yang berlaku (hukum positif). Tak terkecuali hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan hukum positif.

2. Teori HAM

Pengertian HAM sebenarnya mencakup spektrum yang cukup luas yang bergulat secara dinamis dari HAM individual ke HAM komunal, bahkan terakhir

²³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 17.

²⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum...*, hlm. 3.

muncul HAM kolektif. Pertentangan dalam penerapan HAM biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang HAM yang diinginkan. Kalangan di luar terjemahan dari istilah pemerintahan menuntut pada penekanan HAM individual, sedangkan pemerintah, atas nama pembangunan dan kesatuan, memilih penegakan HAM yang komunal yang cenderung otoriterian.²⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai berikut:²⁶

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

HAM adalah hak kodrat yang berasal dari Allah, sehingga tidak seorang atau kekuasaan apapun di dunia ini boleh merampas hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir. HAM bukan pemberian manusia lain, pemerintah, ataupun Undang-Undang Dasar. Hanya dengan penghargaan dan tegaknya kodrat itu pula, manusia dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.²⁷

Seperti halnya pengaturan HAM dalam BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam salah satunya pasalnya mengatur mengenai hak turut serta dalam pemerintahan yang diatur dalam Pasal 28D angka

²⁵ Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 177.

²⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷ Artijo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 44.

(3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”²⁸ Lebih jelasnya mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43:²⁹

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Berdasarkan uraian pasal di atas, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena telah dijamin oleh undang-undang, sehingga tidak seorangpun dapat menghilangkannya melalui cara apapun.

3. Teori Pemidanaan

Beberapa diantara para ahli hukum pidana menyadari betul soal pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri.³⁰

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan

²⁸ Lihat Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

²⁹ Lihat Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cet. Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 74.

tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahan, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:³¹

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai alasan pemberian dan syarat pemidanaan, yaitu: teori *absolut*, teori *relatif*, dan teori gabungan.³²

- a. Teori Pembalasan atau *Absolut*, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Imanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.³³ Teori ini sebenarnya adalah suatu teori yang berdasarkan pada anggapan “hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa” dan “hutang darah harus dibayar dengan darah”. Dasar ini

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 14.

³² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 111.

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm. 15

disebut “*talio*” (denda darah). Lambat laun kekejaman itu dapat dihindarkan dengan penggantian kerugian, yaitu dengan denda atau dengan penjara.³⁴

- b. Teori Tujuan atau *Relatif*, jika teori *Absolut* melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori *Relatif* ataupun Tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.³⁵
 - 1) Teori prevensi umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.
 - 2) Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakuakn kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Termasuk di sini adalah teori-teori yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.³⁶
- c. Teori Gabungan adalah gabungan dari dua teori di atas. Gabungan teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk

³⁴ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 228.

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm. 15.

³⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 233.

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.³⁷

Dilihat dari uraian teori pemidanaan di atas, sanksi pidana yang diterapkan pada kasus korupsi seharusnya dapat membalaas perbuatan jahatnya, memperbaiki dan memberikan terpidana efek jera, sekaligus mencegah orang lain agar tidak melakukan kejadian yang sama.

4. Teori Yuridis

a. Ancaman Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Pidana penjara diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23.

Pidana penjara yang diancam dalam pasal-pasal tersebut bervariasi antara 1 tahun sampai penjara seumur hidup, bahkan ada ancaman pidana mati seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan.” Untuk lebih jelasnya mengenai hukuman yang dapat dijatuhan kepada koruptor akan dibahas lebih rinci dalam bab II.

³⁷ Laden Marapaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 107.

b. Jenis Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur mengenai pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu seperti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d “Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

Lebih jelasnya dalam KUHP diatur mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dalam putusan hakim diatur dalam Pasal 35 ayat (1):

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. hak menjalankan mata pencarian tertentu.³⁸

Dari uraian teori yuridis di atas maka hakim dapat mencabut hak-hak tertentu seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam penjatuhan pidana pencabutan hak-hak tertentu hakim tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan pencabutan hak tersebut.

³⁸ Lihat Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Teori Hukum Progresif

Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingan dirinya sendiri, melaikan untuk suatu tujuan yang berada diluar dirinya.³⁹ Hukum progresif berbagi faham dengan *legal realism* dan *freirechtslehre*, oleh karena hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.⁴⁰ Salah satu kunci dalam hukum progresif adalah Pembebasan. Hukum progresif menolak sikap *status quo* dan submisif dalam berteori. Baginya setiap pikiran, pendapat, doktrin dan asas terbuka untuk ditinjau dan dipikirkan kembali penggunaannya. Sikap tersebut konsisten dengan maksim “hukum untuk manusia”, bukan sebaliknya.⁴¹

Hukum progresif menawarkan bentuk pemikiran dan penegakan hukum yang tidak substantif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif (*affirmative law enforcement*). Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain. Langkah afirmatif tersebut menimbulkan lekukan-lekukan (*bld, deuken*) dalam praktek tipe liberal. Istilah yang lebih popular adalah melakukan terobosan.⁴²

³⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 35.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 36.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 143.

⁴² *Ibid*, hlm. 141-142.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴³

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.⁴⁴ Ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, dalam hal ini penyusun menggali informasi dari buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal hukum, tesis, dan skripsi, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah Yuridis-Normatif. Pendekatan Yuridis-Normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

⁴⁴ Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Nomatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁴⁵

Penyusun melakuakan pendekatan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kemudian dikomparasi dengan vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁴⁶

Dalam hal ini, penyusun mendeskripsikan peraturan perundang-undangan mengenai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kemudian menganalisis vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dengan menggunakan teori yang telah ditentukan.

4. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah pustaka, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yaitu

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 105.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 105-106.

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.⁴⁷

Dalam hal ini, penyusun menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- 6) Putusan Pengadilan Terkait Perkara Korupsi Dengan Terpidana Djoko Susilo

⁴⁷Ibid, hlm. 106.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.⁴⁸ Dalam hal ini, penyusun menggunakan beberapa referensi diantaranya buku hukum pidana, buku HAM, buku politik, dan juga beberapa karya ilmiah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴⁹

Dalam hal ini, penyusun mencari beberapa artikel hukum, majalah, surat kabar, dan kamus hukum yang membahas atau menjelaskan mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁵⁰

⁴⁸Ibid.

⁴⁹Ibid.

⁵⁰ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 68.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Yaitu terkait data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal, putusan pengadilan, hasil penelitian, kamus, surat kabar, dan artikel hukum dari internet.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif-analitis, maka teknik analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyusun untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵¹

Dalam hal ini, penyusun menggunakan analisa deduktif-induktif yaitu:

- a. Metode deduktif yaitu mendeskripsikan hukum positif atau peraturan perundang-undangan mengenai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dan penerapannya dalam vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo.
- b. Metode Induktif, yaitu metode berfikir dengan menganalisis vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dengan menggunakan teori-teori yang telah ditentukan.

⁵¹Ibid.

G. Sistematika Pembahasan

BAB pertama berisi latar belakang masalah mengenai ketertarikan penyusun untuk meneliti Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo. Kemudian meringkasnya dalam rumusan masalah, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, membandingkan karya ilmiah yang telah ada dalam telaah pustaka, menjelaskan kerangka teoritik yang digunakan, metode penelitian yang dipakai dalam meneliti dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB kedua berisi tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi dan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Yang pertama akan menguraikan pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, upaya pemberantasan korupsi, sanksi pidana korupsi, lembaga pemberantasan korupsi di beberapa negara. Kemudian dalam pokok bahasan yang kedua akan diuraikan pengertian hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, pengaturan hak-hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dalam perundang-undangan, jenis-jenis hak *non-derogable* dan *derogable*, dan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

BAB ketiga berisi kronologi kasus korupsi Djoko Susilo, kemudian menguraikan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK, dan juga amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama, banding, dan kasasi.

BAB keempat menguraikan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah pada bab pertama, dengan menganalisis penjatuhan pidana tambahan

pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dengan Pasal 38 KUHP, dan analisis mengenai penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, dan juga saran-saran sebagai bentuk rekomendasi untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo terjadi kesewenang-wenangan, karena hakim tidak membatasi pencabutan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah diatur dalam pasal 38 KUHP. Pidana tambahan tersebut juga terkesan berlebihan, karena apabila pidana tambahan tersebut tidak diterapkan pun Djoko Susilo akan terseleksi oleh syarat administratif untuk menjadi pejabat publik yang diatur telah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dilihat dari kacamata hukum progresif pidana tambahan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih pada kasus Djoko Susilo merupakan sebuah keberanian untuk melakukan terobosan baru dalam menghukum koruptor karena selama ini para koruptor belum pernah ada yang dihukum dengan pidana tambahan tersebut.
2. Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo termasuk pelanggaran HAM, karena telah mencabut hak tersebut secara utuh, yang seharunya hanya membatasinya dalam jangka waktu tertentu. Akibat dari pidana tambahan tersebut Djoko Susilo tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup, meskipun telah bebas dari hukuman penjara yang telah dijalannya.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus korupsi, jangan hanya menitikberatkan pada pembalasan bagi perbuatan terpidana agar terpidana jera, dan juga untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan bagi masyarakat dengan mengabaikan rasa keadilan bagi terpidana.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu harus mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHP. Sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM dalam vonis yang dijatuhkan. Karena dalam HAM hanya dikenal pembatasan hak warga negara bukan meniadakan, menghilangkan atau mencabut hak warga negara secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

TAP MPR Nomor XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi PemberantasanKorupsi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption*, 2003. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD

Salinan Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST

Salinan Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI

Petikan Putusan Nomor 537/K/Pid.Sus/2014

B. Bahan Hukum

Abdillah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Alih Bahasa Wahib Wahab. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta. 1999.

Abdul Rochim. HAM Menurut Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Komparasi Universalitas dan Partikularitas HAM). *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tahun 2009.

Alkostar, Artijo. *Negara Tanpa Hukum Catatan Pengacara Jalanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepanitriaan MK RI. 2006.

Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

Budiarjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Citra Gaffara Taqwarahmah. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013). *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

C.S.T. Kasnsil dkk. *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.

Eka Bagus Setyawan. Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2013.

El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana. 2009.

Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.

Ganesa Ali Nugraha. Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang). *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2013.

Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Cet. Ke-3. Bandung: P.T. Alumni. 2005.

Hakim, Luqman. *Deklarasi Islam Tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti. 1993.

Hamzah, Andi. *Pemberantasa Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinka Cipta. 2010.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Hasan, Mustofa. dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Irfan, Muhammad Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009.

- Irsan, Koesparmono. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti. 2009.
- Kadek Krisna Sintia Dewi. Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar) *Thesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar*. 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Edisi Kedua. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Marapaung, Laden. *Asas Teori Prakek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana. 2009.
- MD, Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: P.T. Alumni. 2012.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Munajat, Makhrus. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2010.
- Napitupulu, Diana. *KPK in Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010.
- ND, Mukti Fajar. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Nomatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Nurdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. 2010.

Prasetyo, Teguh. dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Bayu Media Publishing. 2014.

Said, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2009.

Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.

Soesamto, Eko. dkk. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK. 2006.

Sulistia, Teguh. dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Sunarso, Siswanto. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Ubai Dillah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST). *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember. 2013.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Wiyanto, Roni Asas-Asas *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2012.

www.acch.kpk.go.id

www.hukumonline.com

www.id.wikipedia.org

C. Lain-lain

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Bryan A. Garner (Ed.). *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. ST. Paul, Minn: West Group. 1999.

Ifdal Kasim, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pemgacara X Materi: Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik. Tahun 2005.

Isra, Saldi. Disampaikan dalam Persidangan Sengketa Pemilihan Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi Sebagai Saksi Ahli. 19 Agustus 2014.

Kompas. *Hukuman Djoko Tetap KPK Berwenang untuk Kasus Pencucian Uang*, Kamis 5 Juni 2014.

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Marwan, M. & Jimmy P., *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Gama Press. 2009.

Michael Barama. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Kasus Korupsi. *Karya Ilmiah* Fakultas Hukum Sam Ratulangi Manado. 2011.

Nasr, Sayyed Hossein. *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*. Alih Bahasa Nurashia Fakih Sutan Harahap. Bandung: PT. Mixan Pustaka. 2003.

Setiardja, A. Gunawan. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. 1993.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Varia Peradilan Tahun XXVII NOMOR 325 Desember 2012.

Hasil Wawancara dengan Mudzakkir, Jumat 23 Januari 2015.

LAMPIRAN

Curriculum Vitae

Nama	: Aji Lukman Ibrahim
Tempat,Tanggal Lahir	: Wamena, 08 Juli 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Jeruk, Perumahan Moyoto Indah Blok G. 8, Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.
Alamat Domisili	: Jl. Laksda Adisucipto, GK1 594 (Wisma Alibaba)
Nomor HP	: 085256374656
Email	: adjie_loekman@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

- a. TK Dian Aksari Wamena (1997-1998)
 - b. SDN Wamena (1998-2000)
 - c. SDN 66 Gorontalo (2000-2001)
 - d. SDN 37 Gorontalo (2001-2002)
 - e. SDN 32 Gorontalo (2002-2004)
 - f. SMP Negeri 1 Gorontalo (2004-2007)
 - g. SMA Negeri 3 Gorontalo (2007-2010)
 - h. UIN SUKA Yogyakarta (2010-2014)

Pengalaman Organisasi

- a. Remaja Muda Masjid At- Taubah (2009-2010)
 - b. UKM Futsal UIN SUKA Yogyakarta(2010-2011)
 - c. PERMAHI Yogyakarta (2011-2012)

LEMBAR PERSETUJUAN NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dr. Mudzakkir S.H., M.H
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum UIN/Pekerja Hukum Pidana
Alamat :

Berdasarkan Kedudukan, Jabatan dan Keahlian saya, menyatakan bersedia untuk menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Aji Lukman Ibrahim
NIM : 10340052
Prodi : Ilmu Hukum
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan
Pencabutan Hak Politik Djoko Susilo

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi Narasumber pada penelitian ini.

Yogyakarta, 23 Januari 2015
Narasumber


Dr. Mudzakkir S.H. M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

JAKARTA PUSAT

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 KUHAP

Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat Kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INSPEKTUR JENDERAL POLISI
Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si;

Tempat lahir : Madiun;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/07 Oktober 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Pengadegan Utara Blok V/C, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pati Mabes Polri;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;
10. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
11. Ketua Pengadilan Tinggi DKI I sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
12. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 008/2014/S.005.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2014;



Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 009/2014/S.005.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014;

15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 733/2014/S.005.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 3 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2014;

16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 734/2014/S.005.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 3 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2014;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 03 September 2013;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 36/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 15 Desember 2013;

Membaca Akta pemberitahuan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 36/PID/TPK/2013/PT.DKI jo. Nomor : 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 2 Januari 2014 dan kepada Terdakwa Nomor: 36/PID/TPK/2013/PT.DKI jo. Nomor : 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2014;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 01/Akta.Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST tanggal 6 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Nomor: 01/Akta.Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 Januari 2014;

Membaca Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2014 dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 6 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:
INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si tersebut;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;


Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 36/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 15 Desember 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 03 September 2013 sekedar mengenai ketentuan barang bukti nomor urut 1319, 1320 dan 1321, sehingga amar selengkapnya berbunyi:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Inspcktur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama dan Gabungan Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabulan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan :

6. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH.,M.Si. tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti:
 - Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir sesuai aslinya petikan surat keputusan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan POLRI atas nama Drs.Djoko Susilo,SH,M.Si , yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat petikan surat keputusan No.Pol : SKEP/453/III/2001 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan POLRI atas nama Drs.DJOKO SUSILO,SH,MSi dengan jabatan lama Kabag Regident Lantas Dit Lantas Polda Metro Jaya dengan jabatan baru Kapolres Bekasi Polda Metro Jaya dengan TMT 29 Maret 2001.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat petikan surat keputusan No.Pol : SKEP/628/IX/2003 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan POLRI atas nama Drs.DJOKO SUSILO,SH,MSi dengan jabatan lama Kapolres Metro Jakut Polda Metro Jaya dengan jabatan baru Kapolres Metro Jakut Polda Metro Jaya dengan TMT 02 September 2003.
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat petikan surat keputusan No.Pol : SKEP/537/VII/2004 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan POLRI atas nama Drs.DJOKO SUSILO,SH,MSi dengan jabatan lama Kapolres Metro Jakut Polda Metro Jaya dengan jabatan baru Direktur LANTAS Polda Metro Jaya dengan TMT 16 Juli 2004.
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat petikan surat keputusan No.Pol : SKEP/353/VIII/2008 tentang pemberhentian dari dan pengangkalan dalam jabatan di lingkungan POLRI atas nama Drs.DJOKO SUSILO,SH,MSi dengan jabatan lama Direktur LANTAS Polda Metro Jaya dengan jabatan baru WADIR LANTAS BABINKAM POLRI dengan TMT 23 Agustus 2008.





1488. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa buku tanah dengan hak Milik No. 2933 yang terletak di Kp. Bedahan RT. 01/02 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok atas nama MAHDIANA beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No. 08/ 2007 tanggal 24 Mei 2007 ;
1489. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa buku tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 773 yang telah ditingkatkan Haknya menjadi Hak Milik No. 1792 yang terletak di Blok C VI No. 03 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok atas nama MAHDIANA beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No. 083/ 2007 tanggal 2 Oktober 2007 ;
1490. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa buku tanah dengan hak Milik No. 990 yang terletak di Desa Beji Kec. Depok Kota Depok (yang telah berubah menjadi Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok sesuai dengan Akta Jual Beli No. 18/2006) atas nama MAHDIANA beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No. 18/ 2006 tanggal 15 September 2006 ;
1491. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa buku tanah dengan hak Milik No. 2683 yang terletak di Kp. Bedahan RT. 01/02 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok atas nama MAHDIANA ;
1492. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa buku tanah dengan hak Milik No. 1212 yang terletak di Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok atas nama MAHDIANA beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No. 10/2006 tanggal 29 Juni 2006;
1493. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir warkat Bilyet Giro No. BZ840155 tanggal 5 Oktober 2011, sejumlah Rp1.870.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), dari rekening BNI cabang Bekasi, atas nama BUDI SUSANTO, No. Rekening 0016248990, ke rekening tujuan: Bank Permata atas nama PT Panji Rama Otomotif, No. Rekening 0701082699 ;

No.1462 s/d 1493 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 oleh Dr. Artidjo Alkstar, S.H., L.L.M., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis,

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

